

BATAS USIA PERKAWINAN DALAM AL-QUR'AN
**(Aplikasi Tafsir *Maqāsidī* Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd (l. 1395 H/
1975 M))**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)



Oleh:

Ulfia Hasanah

NIM: 19211337

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1445 H/2023 M

BATAS USIA PERKAWINAN DALAM AL-QUR'AN
**(Aplikasi Tafsir *Maqāṣidī* Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd (l. 1395 H/
1975 M))**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)



Oleh:

Ulfia Hasanah

NIM: 19211337

Dosen Pembimbing:

Dr. Ali Mursyid, M.Ag.

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1445 H/2023 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Batas Usia Perkawinan Dalam Al-Qur’an (Aplikasi Pendekatan Tafsir *Maqāṣidī* Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zayd (l. 1395 H/ 1975 M))” yang disusun oleh Ulfia Hasanah Nomor Induk Mahasiswa: 19211337 telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 4 September 2023





Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ali Mursyid', with a stylized flourish extending upwards and to the right.

Dr. Ali Mursyid, M. Ag

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Batas Usia Perkawinan Dalam Al-Qur’an (Aplikasi Pendekatan Tafsir *Maqāṣidī* Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd (l. 1395 H/ 1975 M))” yang disusun oleh Ulfia Hasanah Nomor Induk Mahasiswa: 19211337 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal Agustus 2023. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag).

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc., M.A.	Ketua Sidang	
2.	Mamluatun Nafisah, M. Ag.	Sekretaris Sidang	
3.	Mujiburrohman, M.A.	Penguji I	
4.	Ulin Nuha, M.A.	Penguji II	
5.	Dr. Ali Mursyid, M. Ag.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 4 September 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IIQ Jakarta



Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc., M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfia Hasanah

NIM : 19211337

Tempat/Tanggal Lahir : Karawang, 28 Juni 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Batas Usia Perkawinan Dalam Al-Qur’an (Aplikasi Pendekatan Tafsir *Maqāṣidī* Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zayd (l. 1395 H/ 1975 M))” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 4 September 2023



Ulfia Hasanah

MOTTO

“Pilihan yang terbaik adalah pilihan yang Allah berikan untukmu, bukan pilihan yang kau berikan untuk dirimu sendiri.”

PERSEMBAHAN

Dengan segala kekurangan pada diri penulis, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua yang menjadi pelengkap jiwa, yaitu mamah dan apa.

Adik penulis, Salman Al-Farisi yang selalu mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

Orang tua bagi jiwa penulis, Abi Imran Rosyadi Al-Hafidz dan Abuya Hasan Junaedi yang menjadi penerang dan pengingat di setiap langkah hidup penulis.

Sahabat-sahabat penulis yang selalu membersamai dan menguatkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

Seluruh dosen Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah bini'matihi tatimmu aṣ-ṣālihat, puji dan rasa syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt. atas segala nikmat, kasih sayang, pertolongan, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Batas Usia Perkawinan Dalam Al-Qur’an (Aplikasi Pendekatan Tafsir *Maqāṣidī* Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zayd (l. 1395 H/ 1975 M))”. Selawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Semoga dengan berkat kasih sayangnya, kita mendapatkan syafa’atnya kelak di hari kiamat.

Dalam proses menyelesaikan karya ini begitu banyak rintangan yang harus dilalui dengan kesabaran dan optimis. Penulis sangat menyadari bahwa dalam karya yang sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis sangat bersyukur dapat sampai ditahap ini, tentunya atas berkat do’a, dukungan moril maupun materil, dan kontribusi dari banyak pihak, sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan rasa terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah S.H. M.HUM. yang telah berjasa memberikan seluruh waktu dan perhatiannya untuk Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.
2. Wakil Rektor I, Ibu Dr. Hj. Romlah Widyawati, M. Ag. Wakil Rektor II Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, SE., M.Si., AK., CPA. dan Wakil Rektor III, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. Muhammad Ulinuha, Lc., M.A. atas bantuan dan dukungannya selama ini.

4. Ketua program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Mamluatun Nafisah, M.Ag. beserta staf Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Dakwah atas bantuannya selama ini.
5. Ketua Lembaga Tahfidz dan Qira'at Al-Qur'an (LTQQ), Ibu Hj. Istiqamah, M.A. dan Instruktur Tahfidz, bapak Dr. KH. Ahmad Fathoni, Lc, M.A. dan Ibu Kurnia Al-Ayyubi yang telah membantu dan membimbing selama berjalannya tahfidz di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Semoga kebaikan dan ketulusan atas waktu dan ilmu yang diberikan kepada saya dibalas dengan beribu-ribu kebaikan oleh Allah Swt.
6. Dosen Pembimbing skripsi, Bapak Dr. Ali Mursyid, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan waktu, motivasi, arahan, masukan, koreksi, serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
7. Instruktur Tahfiz Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, khususnya Bapak Dr. KH. Ahmad Fathoni, Lc, M.A., Ibu Hj. Istiqomah, M.A, Ibu Kurnia Al-Ayyubi, Kak Dr. Khusna Farida M.Ag, Kak Rafika Dewi S.Ag yang selalu sabar membimbing penulis dalam proses menghafal Al-Qur'an.
8. Bapak Ibu dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang selama ini telah mengajarkan berbagai mata kuliah dan membagikan ilmunya dari awal semester sampai akhir dengan penuh semangat dan kesabaran.
9. Kepada seluruh staf Perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah memfasilitasi penulis dalam memberikan referensi buku-buku selama proses studi, penulisan dan penelitian skripsi.

10. Kyai Imron Rosyadi Al-Hafidz, pengasuh pondok pesantren Manba'ul Qur'an Karawang yang telah mengajarkan banyak ilmu dan memberi dukungan dalam menghafal Al-Qur'an.
11. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Mukrim dan Ibu tercinta Khotimah Supriatna yang selalu memberikan kasih sayang dan perhatian yang begitu besar, membesarkan, mendidik, mendukung dan yang selalu merapalkan do'anya untuk setiap perjalanan hidup saya.
12. Adik-adik kandung penulis, terutama Salman Al-Farisi yang telah begitu banyak mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta untuk seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepada penulis dalam menuntut ilmu.
13. Pencetus Metode Tafsir Maqāṣidī, Dr. Waṣfī 'Āsyūr Abū Zaid dan penerjemah Buku Metode Tafsir Maqāṣidī, Ibu Dr. Ulya Fikriyati, Lc. M. Ag. Semoga buku yang telah disusun dan diterjemahkan menjadi amal dan kebaikan yang terus mengalir.
14. Sahabat seperjuangan, Yuyun Khairun Nisa, Tazkiya Fikria, dan seluruh teman-teman IAT E yang selalu menguatkan, kebersamai dan memberikan dukungan seratus persen kepada penulis.
15. Seluruh keluarga asrama Al-Husainy, Tasya Nafisyah, Alvina Nur Hana, Nadiah Elsi Sutari, Zulfa Amalina, Binti Muafiqoh, Putri Faidatussari, Putri Nurul Rahmawati, Nikmatul Wardiah, dan Pak Yudi.

Begitu pula kepada seluruh pihak yang telah ikut serta membantu dan memberikan dukungan selama menyelesaikan skripsi. Semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala kebaikan yang telah diberikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Kementerian Agama RI, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd*, ditulis rangkap:

مُنْعِدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Tā' Marbūthah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تَنْسَى	ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كَرِيم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Dhammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya'</i> mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu</i> mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sanding *Alif + lām*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفرض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	9
1. Identifikasi Masalah	9
2. Pembatasan Masalah	10
3. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sumber Data.....	21
3. Teknik Pengumpulan Data.....	22
4. Teknik Analisa Data.....	22
5. Pendekatan Penelitian	23
G. Teknik dan Sistematika Penulisan	24
1. Teknik Penulisan	24

2. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II	27
TINJAUAN UMUM TENTANG BATAS USIA DAN PERKAWINAN USIA ANAK DALAM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG	27
A. Batas Usia Perkawinan dan Perkawinan Usia Anak.....	27
1. Batas Usia Perkawinan.....	27
2. Pengertian Perkawinan Usia Anak.....	33
B. Perkawinan Usia Anak Menurut Islam dan Undang-undang	40
C. Identifikasi Ayat-ayat Terkait Batas Usia Perkawinan.....	47
1. Ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan yang sah dalam Islam.	48
2. Ayat mengenai anjuran menikah bagi umat Islam	51
3. Ayat yang menjadi indikator praktik perkawinan usia anak.	53
D. Pandangan Ulama Kontemporer Mengenai Perkawinan Anak	56
BAB III.....	61
DISKURSUS KAJIAN TAFSIR MAQĀSIDĪ.....	61
A. Pengertian Tafsir <i>Maqāsidī</i>	61
B. Sejarah dan Perkembangan Kajian Tafsir <i>Maqāsidī</i>	64
C. Metode Penafsiran <i>Maqāsidī</i> Wasfī ‘Āsyūr Abū Zayd	72
1. Biografi Wasfī Asyur Abu Zaid.....	72
2. Metode Tafsir Maqasidi: Pendekatan Mutakhir dalam Penafsiran Al-Qur’an.....	74
3. Metode Menentukan Maqasid Al-Qur’an Menurut Wasfī ‘Asyur Abu Zaid	78
BAB IV	82
ANALISIS METODE TAFSIR MAQĀSIDĪ WASFĪ ‘ĀSYŪR ABŪ ZAYD PADA AYAT-AYAT MENGENAI BATAS USIA PERKAWINAN.....	82
A. Analisis Metode Tafsir <i>Maqāsidī Wasfī ‘Āsyūr Abū Zayd</i>	82
1. Metode Tekstual.....	82

2. Metode Induktif (<i>Istiqrā</i>)	84
3. Metode Konklusif (<i>Istinbat</i>).....	94
4. Pandangan Para Ulama Tafsir Al-Qur'an dan Intelektual Islam....	97
B. Relevansi Penafsiran Metode Tafsir <i>Maqāsidī Wasfī 'Āsyūr Abū Zayd</i> dalam Konteks Masyarakat Indonesia	107
BAB V	113
PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116

ABSTRAK

Perkawinan usia anak menjadi permasalahan yang krusial dan mengakar di Indonesia. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, dan tradisi masyarakat. Korban dari perkawinan anak berpotensi terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena berdampak terhadap pendidikan dan kesejahteraan hidup manusia. Selain itu, seringkali tradisi dan budaya perkawinan usia anak lahir dari asumsi masyarakat terhadap teks agama baik Al-Qur'an, hadis, maupun literatur fikih yang disalahfahami. Sedangkan, Islam tidak memberikan batasan usia perkawinan yang jelas, sehingga menimbulkan banyak sekali perbedaan pendapat dikalangan ulama tafsir maupun ulama fikih. Oleh sebab itu, penulis tertarik meneliti dan menganalisis terkait batasan usia minimal perkawinan yang ideal dan maslahat dalam Al-Qur'an.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan berdasarkan kajian kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, dan kitab *Nahwa al-Tafsir al-Maqāṣidī li al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'sisiyyah li Manhaj Jadīd fi Tafsir al-Qur'ān* karya Wasfī 'Āsyūr Abū Zayd. Sedangkan sumber sekundernya, penulis menggunakan referensi-referensi berupa buku-buku, literatur jurnal, artikel yang mendukung dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi dalam proses mengambil data dan metode deskriptif-analitik dalam menganalisa data. Kemudian, penulis memilih pendekatan penelitian dengan mengaplikasikan teori tafsir *maqāṣidī* yang dirancang oleh Wasfī 'Āsyūr Abū Zayd.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas usia perkawinan menurut Al-Qur'an adalah usia dimana seseorang tersebut siap untuk menikah yang disertai dengan memiliki kedewasaan, kesiapan fisik, kestabilan emosional, dan kematangan reproduksi. Hal ini dilandasi oleh *maqāṣid 'ammah* mengenai ayat-ayat perkawinan dan tujuan perkawinan yaitu Al-Qur'an menjadikan perkawinan sebagai sarana untuk memperoleh ketenangan jiwa (*sakinah*), sebagai upaya menjaga dan melestarikan keturunan, dan sebagai sarana dalam mewujudkan kesalingan dan kasih sayang. Hal ini dilakukan dengan cara berperilaku baik dan bekerja sama tanpa menghilangkan potensi dari salah satu pasangan. Sedangkan, *maqāṣid khaṣṣah* dari setiap ayat mengenai batasan usia perkawinan meliputi: (1) QS. Al-Nisā' [4]: 6, usia menikah ditandai dengan *bālig* dan memiliki kedewasaan (*rusyḍ*). Ketentuan batas usia minimal perkawinan yang ditandai dengan *bālig* harus dilakukan ijtihad sesuai dengan kondisi realitas masyarakat. (2) QS. Al-Nūr [24]: 32, anjuran perkawinan bagi orang yang melajang harus disertai dengan adanya kesiapan. Ayat tersebut lebih tepatnya ditujukan kepada seluruh umat Islam yang sudah siap dalam menjalankan beban dan tanggung jawab perkawinan. (3) QS. Al-Talāq [65]: 4, ayat ini sebagai dalil yang berperan penting dalam proses perlindungan perempuan dan anak setelah jatuhnya talak. Kemudian, perlu adanya tinjauan ulang dan pendewasaan usia menikah pada undang-undang perkawinan no. 16 tahun 2019 yaitu pasal 7 ayat 1 ini mengenai batasan usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Keyword: Usia, Perkawinan, Tafsir Maqāṣidī, Wasfī 'Āsyūr Abū Zayd

ABSTRACT

Child-age marriages are a critical and deep-rooted problem in Indonesia. It is set against a backdrop of various factors, such as economic, social, cultural, and community traditions. Victims of child marriage will get stuck in a cycle of poverty because it affects human education and welfare. In addition, it is often the traditional and cultural calendar of this child's age that is born from people's assumptions on the religious text of both the Qur'an, the hadiths, and the misunderstood fiction. Islam, on the other hand, has not set a definite age limit for marriage, leading to considerable differences of opinion among both interpreters and scholars alike. Hence, the authors are interested in researching and analyzing the limits of the minimum ages of ideal and perfect marriage in the Qur'an.

*The study was conducted using a type of qualitative study based on library research. As for the primary source of data in this study, the Qur'an, the tafsir scriptures, and the book *naḥwa al-tafsīr al-karīm ru'yah, ta'sṣiyah li manhaj jadīd* through the Qur'an by *wasfī 'ā'zayd*. On the other hand, the writer uses references to books, journal literature, articles that support this study. In this study, authors have used documentation techniques in the process of retrieving data and analytical methods in analyzing the data. Then, the author chose a research approach by applying the theory of *maqāṣidī* interpretation designed by *Wasfī 'Āsyūr Abū Zayd*.*

*Research shows that the age limit of marriage according to the Qur'an is the age at which one is prepared to marry and that comes with maturity, physical preparedness, emotional and mental stability, and reproductive maturity. It is founded by *maqāṣidī* of the verses of marriage and the purpose of marriage that the Qur'an makes marriage a means of gaining a restful spirit (*ināh*), as a means to preserve and preserve the offspring, and as a means to realize piety and compassion. This is done by good behavior and cooperation without removing the potential of one partner. Whereas, *maqāṣidī* of each verse regarding the age of marriage covers: (1) QS. Al-Nisā' [4]: 6, the age of marriage is marked by *b* *depenlig* and has its maturity (*rusyd*). The conditions for a minimum age of marriage marked *b*, *lig* must be done according to the living conditions of society. (2) QS. Al-Nūr [24]: 32, the marital encouragement for single persons should be accompanied by preparedness. The verse is specifically addressed to all Muslims who are ready to exercise the burden and responsibility of marriage. (3) QS. Al-Ṭalāq [65]: 4, this verse as an *dalil* that plays a key role in the process of protecting women and children after the fall of *talak*. Therefore, there is a need to review and mature the marriage age in Marriage Law no. 16 of 2019, namely article 7 paragraph 1, regarding the minimum age limit for marriage of 19 years for men and women.*

Keyword: Age, Marriage, Tafsir Maqāṣidī, Wasfī 'Āsyūr Abū Zayd.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan anak¹ menjadi salah satu masalah krusial yang mengakar di kehidupan masyarakat Indonesia. Fenomena dari masalah tersebut menimbulkan berbagai kemafsadatan dan bahaya bagi generasi-generasi bangsa Indonesia selanjutnya. Kasus-kasus mengenai perkawinan anak dapat kita lihat sehari-hari di sekitar kita, khususnya di beberapa daerah di Indonesia yang jauh dari hiruk pikuk kota metropolitan. Perkawinan anak di Indonesia menjadi masalah serius dan urgen yang perlu mendapatkan perhatian khusus, tidak hanya dari pemerintah tetapi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Dilansir dari Kompas, kasus perkawinan anak yang terjadi di Indonesia menempati peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia. Hal ini diketahui terdapat sekitar 22 dari 34 provinsi di tanah air memiliki angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Masalah tersebut sangat mengkhawatirkan, pasalnya pemerintah telah mengatur dengan jelas batas minimal perkawinan

¹ Perkawinan anak menurut *Convention on the Rights of the Child* (CRC) merupakan perkawinan yang terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun. Perkawinan anak terjadi sebelum anak perempuan siap secara mental, fisik, dan psikologis untuk melakukan pengasuhan anak dan tanggung jawab pernikahan. Selain itu, menurut UNICEF, perkawinan anak yaitu sebuah perkawinan di mana salah satu atau kedua pasangan adalah anak di bawah usia 18 tahun. Perkawinan ini terjadi melalui hukum perdata, agama atau adat, dan dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf> diakses pada Sabtu, 18 Februari 2023.

menjadi 19 tahun, dan memperketat aturan dispensasi perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.²

Melansir dari BBC Indonesia, praktik perkawinan anak melonjak tinggi pada masa pandemi Covid-19. Adanya ratusan perkawinan anak yang terjadi di Indonesia, hal ini didasari karena alasan menghindari zina dan didorong dengan faktor ekonomi yang sulit.³ Merujuk Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Tahun 2021, mengenai temuan perkawinan anak dalam kategori dispensasi kawin menyatakan bahwa, pada tahun 2020 terdapat kenaikan tiga kali lipat terkait dispensasi kawin.⁴

Angka kenaikan tersebut menunjukkan pada tahun sebelumnya dispensasi kawin berjumlah 23.126 kemudian pada tahun 2020 sekitar

² Ellyvon Pranita, "Peringkat Ke-2 Di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak Di Indonesia," Mei 2021. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia>. (5 November 2022)

³ Callistasia Wijaya, "Covid-19: 'Ratusan Kasus Pernikahan Anak Terjadi Selama Pandemi', Orang Tua 'menyesal Sekali' Dan Berharap 'Anak Kembali Sekolah,'" Agustus 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53719619>. (5 November 2022)

⁴ Dispensasi perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki atau perempuan yang belum memenuhi usia yang cukup untuk menikah sesuai dengan peraturan. Dispensasi kawin merupakan sebuah eksepsi atau keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada salah satu calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan. Dispensasi kawin dapat dilakukan dengan beberapa syarat atau ketentuan yang diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V dan <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf> diakses Sabtu, 18 Februari 2023.

64.211. Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tersebut membuktikan bahwa perkawinan anak selama pandemi covid-19 sangat mengkhawatirkan. Dispensasi kawin ini merupakan proses penyimpangan perkawinan, di mana kedua orang tua dari pihak anak perempuan dan laki-laki yang belum cukup umur untuk menikah meminta dispensasi kepada pengadilan.⁵

Faktor yang melatarbelakangi maraknya praktik perkawinan anak sangat beragam, dan sangat sering kita temukan dalam realitas kehidupan di masyarakat. Beberapa diantaranya berkaitan dengan faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, tempat tinggal, serta faktor tradisi dan agama. Faktor ekonomi ini nampaknya menjadi faktor utama dalam praktik perkawinan anak. Melihat dari penelitian sebelumnya oleh UNFPA (2012) dan UNICEF & UNFPA (2018) menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan pendorong utama perkawinan anak pada perempuan di negara berkembang. Selain itu, dalam berbagai literatur risiko lain mengenai perkawinan anak yaitu tempat tinggal. Berdasarkan data Susenas 2018 memperlihatkan bahwa anak perempuan di daerah perdesaan dua kali lebih rentan mengalami perkawinan anak dari pada anak perempuan di daerah perkotaan. Kemudian, di Indonesia ditemukan banyak tradisi yang masih melanggengkan perkawinan anak, serta adanya pemahaman mengenai ayat Al-Qur'an dan literasi agama yang keliru mengenai batasan usia perkawinan.

Menurut Lies Marcoes, meninjau dari alasan yang mengemuka mengenai praktik perkawina anak sangat erat hubungannya dengan

⁵ Komisi Nasional Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Covid, Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), h. 68.

tradisi berbasis ketimpangan gender. Pada realitas masyarakat ditemukan masalah mengenai perkawinan anak, yaitu demi menjaga martabat keluarga, untuk menutupi malu, hamil tak dikehendaki akibat tak dikuasainya teknologi pengaturan fertilitas, beban tanggung jawab moral yang sepenuhnya di pundak anak perempuan, kemiskinan akut akibat tak terhubungnya antara kemajuan industri dengan kesejahteraan. Menyadari bahwa kawin anak terkait dengan tradisi dan pandangan keagamaan, membangun argumen keagamaan untuk menolak pandangan itu tentu menjadi penting.⁶

Dalam permasalahan mengakarnya perkawinan anak, teks-teks Al-Qur'an dan hadis kerap menjadi dalil argumentasi dalam melakukan praktik perkawinan anak. Fenomena tersebut lahir karena adanya kekeliruan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, teks hadis dan literatur keagamaan lainnya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab perkawinan anak masih berlanjut sampai sekarang, di antaranya ialah faktor ekonomi dan sosial budaya. Pada faktor sosial budaya, tidak sedikit masyarakat yang gagal faham dan mengaitkannya dengan pengaruh norma-norma agama atau pemahaman yang dianut masyarakat. Pemahaman yang salah tersebut seringkali menganjurkan anak perempuan atau laki-laki menikah dengan alasan menjauhi zina. Masyarakat juga seringkali menormalisasi perkawinan anak karena mengacu pada pernikahan Nabi Muhammad Saw. Jika kita meninjau lebih dalam, terdapat banyak riwayat lain yang melemahkan kandungan tentang usia pernikahan Nabi Muhammad Saw. dengan Aisyah R.a.

⁶ Lies Marcoes, "Refleksi Kawin Anak," *Rumah KitaB*, January 16, 2022. <https://rumahkitab.com/refleksi-kawin-anak/>. (5 November 2022)

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya “Islam Yang Disalahpahami” menyatakan bahwa riwayat yang berkaitan dengan sayyidah Aisyah yang menyebutkan umur sembilan tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Oleh karena itu, tidak wajar bagi kaum muslim menjadikan riwayat tersebut sebagai landasan untuk memperbolehkan perkawinan usia muda.⁷ Sayangnya, terdapat banyak komunitas yang muncul di berbagai platform media sosial seperti gerakan Indonesia tanpa pacaran. Komunitas tersebut mengajak anak-anak muda secara masif untuk melakukan nikah muda.⁸ Terlebih dewasa ini, media sosial ikut serta mengglorifikasi perkawinan anak sebagai hal yang indah dan penuh kebahagiaan. Persepsi tersebut sebenarnya harus dikritisi lebih dalam oleh anak-anak muda masa kini.

Perkawinan anak membuat anak laki-laki lebih awal menjadi seorang ayah dan dengan situasi itu menambah tekanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memotong masa pendidikan dan peluang kerja mereka.⁹ Perkawinan anak juga telah memicu munculnya problem-problem kesehatan reproduksi. Resiko tersebut yaitu kemungkinan kecacatan pada anak, ibu mati saat melahirkan dan resiko lainnya juga sangat besar ketika perkawinan usia dini terjadi.¹⁰ Melihat dampak-dampak itu, maka perkawinan anak bukan sekedar

⁷ M. Quraish Shihab, *Islam Yang Disalahpahami*, Cetakan ke-1 (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2018), h. 49.

⁸ Elma Adisya, “Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran: Menikah Solusi Paling Baik Jangan Dipersulit,” *Magdalene*, April 3, 2018. <https://magdalene.co/story/gerakan-indonesia-tanpa-pacaran-menikah-solusi-paling-baik-jangan-dipersulit>. (5 November 2022)

⁹ Puskapa, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Puskapa, 2020), h. 46.

¹⁰ Shafa Yuandina Sekarayu and Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi,” *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (April 2021): 37–45, h. 42.

problem rumah tangga dan privat, melainkan termasuk juga sebagai problem sosial dari level rumah tangga hingga negara.¹¹

Perkawinan seperti aspek hidup lainnya harus dilakukan sesuai dengan jati diri manusia. Perkawinan sebagai hal yang sangat sakral dan suci bertujuan untuk ketenangan jiwa (*sakinah*). Landasan dari relasi perkawinan ini yaitu harus didasari dengan cinta kasih dan sayang. Terdapat tiga level etika dalam bertindak yang harus dipertimbangkan oleh seorang suami dan istri. Pertama, boleh atau tidak menurut agama, maka harus halal. Kedua, baik atau tidak, maka harus *thayyib*. Ketiga, pantas atau tidak, maka harus *ma'ruf*.¹²

Adapun pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan sebelum waktunya. Pernikahan ini disebut pula pernikahan usia sekolah karena dilakukan pada masa sekolah.¹³ Perkawinan anak didefinisikan juga sebagai perkawinan yang dilakukan melalui hukum perdata, agama atau adat, dan dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi di mana salah satu atau kedua pasangan adalah anak di bawah usia 18 tahun.¹⁴ Dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara eksplisit tentang batas usia minimal seseorang untuk melangsungkan mahligai pernikahan. Namun dalam *mazhab* fiqih telah membahasnya dengan tema "*nikah al-shigār*".

Para ulama *mazhab* fiqih yaitu Syafi'iah, Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah tidak mempersoalkan pernikahan anak di usia dini atau anak yang belum mencapai usia *bālig*. Hal ini menunjukkan bahwa, ulama

¹¹ Roland Gunawan, Achmat Hilmi, and Jamaluddin Mohammad, *Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak?* (Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2020), h. 71.

¹² Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, Dan Keislaman*, Cetakan Ke-1 (Bandung: Afkaruna, 2020), h. 56.

¹³ Kurdi, "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (June 2016): 65–92, h. 71.

¹⁴ Puskapa, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Puskapa, 2020), h. 3.

māzhab fikih cenderung membolehkan dan melegalkan pernikahan di usia dini. Golongan ini berargumen bahwa *bulūg* (usia *bālig*) tidak menjadi syarat sahnya pernikahan.¹⁵ Perdebatan mengenai batas usia minimal perkawinan menurut ulama fiqih klasik hanya dijelaskan secara implisit. Dalam beberapa literatur keagamaan yang menjadi perbincangan adalah arti dan pemaknaan usia dari term *bālig*.

Dalam kitab Fiqh *Māzāhib al-Arba'ah* tidak ada penjelasan yang rinci mengenai batas umur seseorang boleh menikah. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama empat mazhab juga tidak memberi batasan usia yang konkrit menurut hukum Islam. Menurut Hanafiyah, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, *bālig*, dan merdeka. Menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan. Berbeda dengan pendapat Imam Hanbali yaitu syarat bagi kedua calon mempelai harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa. Sedangkan, menurut Wahbah Zuhaili, syarat kedua calon mempelai harus berakal, balig, merdeka, dan perempuan yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh.¹⁶

Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai pemaknaan balig yang ditujukan dengan batasan usia. Menurut Auzā'i, Imam Al-Syafi'i, dan Muhammad ibn Hanbal mengatakan bahwa, usia balig bagi laki-laki dan perempuan yaitu 15 tahun. Pandangan lain dari Imam Malik menyatakan bahwa usia balig bagi keduanya adalah usia 17 tahun. Kemudian, Imam abu Hanifah berpendapat bahwa balignya seorang laki-laki yaitu usia 17 atau 18 tahun, dan bagi perempuan yaitu

¹⁵ Kurdi, "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (June 2016): 65–92, h. 72.

¹⁶ *Holilur Rahman*, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 67–92, h. 74-75.

berusia 17 tahun dalam setiap keadaan. Sedangkan, Imam Nawawi yang merupakan salah satu ulama Syafi'iyah memaknai *bālig* yaitu seseorang yang secara fisik telah mencukupi usia 15 tahun dan memiliki akal yang matang.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, tentunya menimbulkan sebuah pertanyaan berapa usia perkawinan yang sesuai menurut Al-Qur'an? Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang batas usia perkawinan menurut Al-Qur'an. Batas usia perkawinan ini yang mana sangat berdampak terhadap praktik perkawinan anak. Pada penelitian ini, penulis tertarik membahas batas usia perkawinan menggunakan perspektif tafsir *maqāṣidī* Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd.

Pembahasan mengenai batasan usia perkawinan dan dampak dari perkawinan anak ini perlu dimunculkan dengan memberikan narasi-narasi yang memberikan kebaikan dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan. Penulis ingin memberikan pemahaman dan kesadaran bahwa sebuah pernikahan merupakan suatu ibadah. Akan tetapi, sebuah pernikahan jangan sampai menjadi bumerang dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis memilih pendekatan penafsiran *maqāṣidī* Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd sebagai kerangka teori dalam melakukan analisis, karena metode penafsiran ini masih jarang digunakan dalam penelitian di kalangan akademisi. Metode ini juga mengupayakan munculnya makna-makna logis dan tujuan beragam yang berputar di sekeliling Al-Qur'an. Penulis berharap pendekatan tafsir *maqāṣidī* sebagai kerangka teori yang dapat memberikan

¹⁷ Muh. Luthfi Hakim, "Aplikasi Konsep Fiqh Sosial KH. M.A. Sahal Mahfudh Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2019): 207–34, h. 219.

penafsiran dan solusi yang maslahat sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Batas Usia Perkawinan dalam Al-Qur’an (Aplikasi Tafsir *Maqāṣidi* Waṣfi ‘Āsyūr Abū Zayd (l. 1395 H/ 1975 M))”.

B. Permasalahan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan mengidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul dari latar belakang. Kemudian, penulis akan membatasi hanya pada beberapa masalah yang sesuai dengan tema pada penelitian ini. Hal ini bertujuan supaya proposal ini berfokus pada tema objek kajian yang ingin diteliti.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- a. Adanya lonjakan yang tinggi dalam praktik perkawinan anak pada masa pandemi Covid-19. Ratusan perkawinan anak yang terjadi di Indonesia, karena alasan menghindari zina dan didorong dengan faktor ekonomi yang sulit.
- b. Banyak terjadi kekeliruan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an, teks hadis dan literatur keagamaan lainnya yang berkaitan dengan batas usia perkawinan.
- c. Terdapat komunitas di berbagai platform media sosial seperti gerakan Indonesia tanpa pacaran, mengajak anak-anak muda secara masif untuk melakukan nikah muda.

- d. Timbulnya dampak buruk terhadap pendidikan, ekonomi, dan kesehatan yang disebabkan perkawinan usia anak.
- e. Perkawinan usia anak sangat bertolak belakang dengan tujuan dan konsep pernikahan dalam Islam yang menjunjung tinggi kemaslahatan.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis membatasi hanya pada tiga permasalahan yaitu kekeliruan dalam memahami teks otoritatif (Al-Qur'an dan hadis), dampak buruk yang disebabkan perkawinan anak, dan perkawinan anak yang bertolak belakang dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Penulis membatasi kajian batas usia perkawinan hanya seputar pada tiga permasalahan sebelumnya. Penulis juga membatasi objek kajian dalam penelitian ini, dengan menggunakan analisis pendekatan tafsir *maqāṣidī* hanya berfokus pada ayat-ayat perkawinan secara umum dan tiga ayat mengenai batas usia perkawinan.

Pertama, pada QS. Al-Nisā [4]: 6, ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang yang sudah cukup umur dan mencapai usia *bālig* atau dewasa diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan. *Kedua*, pada QS. Al-Ṭalāq [65]: 4, dalam tafsir Al-Munīr dijelaskan bahwa ayat ini membahas mengenai iddah bagi perempuan yang monopause dan perempuan yang belum haid (masih kecil). Ayat ini sering dijadikan legitimasi oleh beberapa kelompok yang memperbolehkan perkawinan anak. Dalam penelitian sebelumnya, ayat ini dijadikan hujjah kebolehan perkawinan usia anak.¹⁸

¹⁸ Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 8, no. 2 (2016): 64–73, h. 69-70.

Ketiga, pada QS. Al-Nūr [24]: 32, ayat tersebut menjelaskan perintah untuk menikahkan orang-orang yang masih membujang baik laki-laki maupun perempuan. Dalam penelitian sebelumnya, ayat ini juga memiliki relasi dengan permasalahan batas usia perkawinan. Jika keduanya dalam keadaan miskin, maka Allah SWT akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

Ketiga ayat tersebut terdapat penafsiran-penafsiran yang membahas batas usia perkawinan dan perkawinan usia anak. Penafsiran-penafsiran mengenai ketiga ayat tersebut perlu dikaji dan diteliti lebih dalam agar menemukan makna dan tujuan dibalik ayat. Oleh karena itu, peneliti ingin membahas secara menyeluruh mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan dalam Al-Qur'an menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī* Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zayd.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan pembatasan masalah diatas, agar penelitian lebih terpusat kepada substansi masalah, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penafsiran dengan perspektif tafsir *maqāṣidī* Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zayd terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan dalam Al- Qur'an?
- b. Bagaimana relevansi penafsiran tafsir *maqāṣidī* Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zayd mengenai batas usia perkawinan terhadap perkawinan anak dalam konteks masyarakat Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis metode penafsiran tafsir *maqāṣidī* Waṣṣī ‘Āsyūr Abū Zayd mengenai ayat-ayat yang berhubungan dengan batas usia perkawinan.
2. Menganalisis relevansi hasil penafsiran dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī* Waṣṣī ‘Āsyūr Abū Zayd mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan terhadap konteks hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan banyak kegunaan dan manfaat bagi masyarakat umum maupun akademisi. Adapun manfaat atau signifikansi dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Secara teoritis sebagai bentuk kontribusi dalam menambah wawasan dan khazanah pengetahuan, khususnya terkait pembahasan batas usia perkawinan perspektif tafsir *maqāṣidī* yang berlandaskan *maqāṣid syarī’ah*. Menghadirkan gagasan dan narasi keislaman mengenai konsep perkawinan dalam Al- Qur’an, yang mampu memperluas pandangan dan pemikiran, khususnya bagi para mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi para pengkaji tafsir Al-Qur’an untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan krusial mengenai perkawinan anak yang terjadi di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki tema beririsan dengan pembahasan ini berdasarkan yang ditelusuri oleh penulis. Selanjutnya, sumber-sumber hasil penelusuran ini akan menjadi acuan penulis untuk tidak mengangkat tema dan metodologi yang sama. Adapun kajian mengenai permasalahan ini yang sudah dibahas oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Muh. Luthfi Hakim yang berjudul *Aplikasi Konsep Fiqh Sosial KH. M.A. Sahal Mahfudh Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan*.¹⁹ Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman kontekstual terhadap teks fiqih yang berbicara tentang batas usia perkawinan merupakan sebuah keharusan. Usia yang belum dewasa menjadi sebuah akar permasalahan perkawinan anak dan menjadi penyebab lahirnya dampak buruk pada perkawinan anak. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pembatasan dalam undang-undang harus menyesuaikan dengan tujuan mewujudkan perkawinan dan terciptanya kemaslahatan.

Persamaan artikel jurnal yang ditulis oleh Muh. Luthfi Hakim dengan penelitian ini yaitu memaparkan penjelasan mengenai batasan usia perkawinan dan kaitannya dengan praktik perkawinan anak yang sangat memberikan dampak buruk bagi generasi bangsa. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas secara lengkap mengenai batas usia perkawinan menggunakan pendekatan aplikasi konsep fiqih sosial KH. Sahal Mahfudh. Kontribusi artikel jurnal tersebut dalam penelitian ini

¹⁹ Muh. Luthfi Hakim, "Aplikasi Konsep Fiqh Sosial KH. M.A. Sahal Mahfudh Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2019): 207–34.

memberikan pernyataan dan informasi yang gamblang, jelas, dan menyeluruh mengenai pembatasan usia perkawinan tetapi melalui perspektif ulama fiqh nusantara yaitu KH. Sahal Mahfudh.

2. Artikel jurnal yang ditulis Nur Ihdatul Musyarrafa yang berjudul *Batas Usia Pernikahan: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*.²⁰ Hasil penelitian ini berfokus pada pembahasan batas usia pernikahan. Pada penelitian ini terdapat perbedaan pendapat dari berbagai ulama mazhab fiqh mengenai batasa umur seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan berbeda. Usia tersebut termasuk menurut beberapa ulama *mazhab* fiqh merupakan usia dewasa seseorang sesuai dengan pemaknaan dari kata *bālig*.

Persamaan artikel jurnal yang ditulis oleh Nur Ihdatul Musyarrafa dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai batasan usia perkawinan yang sesuai menurut Al-Qur'an. Perbedaannya adalah pada penelitian ini tidak dimunculkan kaitan antara batasan usia perkawinan dengan dampak masalah sosial perkawinan anak yang masih meradang di masyarakat. Kontribusi artikel jurnal tersebut terhadap penelitian ini ialah memberikan banyak informasi dan wawasan mengenai pemaknaan balig yang melahirkan interpretasi usia perkawinan oleh para ulama *mazhab* fiqh.

3. Skripsi yang ditulis Reni Febrianti yang berjudul *Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam Dan*

²⁰ Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 703–22.

Hukum Positif).²¹ Hasil dari penelitian ini ialah konsep usia menikah menurut Hukum Islam bervariasi. Sebagian ulama menyatakan bahwa usia minimal seseorang untuk melangsungkan perkawinan adalah *bālig* dan sebagian ulama yang lain menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah tidak hanya dilihat dari ciri fisik saja, tetapi juga pada kesempurnaan akal dan jiwa. Sedangkan dalam Hukum Positif, usia untuk melangsungkan pernikahan pun bervariasi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Persamaan skripsi yang ditulis oleh saudari Reni Febrianti dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait batas usia dan pernikahan di bawah umur. Adapun perbedaannya ialah pada skripsi tersebut tidak membahas batas usia perkawinan dan dampak buruk perkawinan anak dengan menggunakan pendekatan Tafsir *Maqāsidī*. Kontribusi skripsi tersebut untuk penelitian ini yaitu memberikan tambahan informasi dan penjelasan mengenai minimal usia menikah untuk laki-laki dan perempuan ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ainun Ridho yang berjudul *Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Dalam Perspektif Qirā'ah Mubādalah*.²² Hasil dari penelitian ini ialah

²¹ Reni Febrianti, "Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bone, 2020).

²² Muhammad Ainun Ridho, "Batas Usia Perkawinan Pada Uu No 16 Tahun 2019 Dalam Perspektif Qirā'ah Mubādalah," (Skripsi Sarjana, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2020).

batas usia kawin untuk pria dan wanita adalah 19 tahun dalam dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kemudian, ayat 2 menjelaskan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkannya orang tua pihak pria atau wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang kuat.

Persamaan skripsi yang ditulis oleh saudara Muhammad Ainun Ridho dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas permasalahan mengenai batasan usia perkawinan dan kaitannya dengan kasus perkawinan anak. Adapun perbedaannya ialah pada skripsi tersebut fokus membahas praktik perkawinan anak secara komprehensif dalam tinjauan hukum dengan pendekatan *Qirā'ah Mubādalāh*. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada batas usia perkawinan dalam Al-Qur'ān perspektif tafsir *maqāṣidī*. Kontribusi jurnal tersebut terhadap penelitian ini ialah menambahkan wawasan dan acuan mengenai batasan usia perkawinan terhadap praktik perkawinan anak dalam kajian hukum.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Waluyo Sudarmaji yang berjudul *Analisis Maqāṣid Asy-Syarī'ah Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan*.²³ Hasil dari penelitian ini ialah ketentuan batas usia perkawinan yang ditetapkan dalam

²³ Waluyo Sudarmaji, "Analisis Maqāṣid Asy-Syarī'ah Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan," *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2021): 34–50.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terkait perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi perempuan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* pemikiran Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibiyah. Keselarasan tersebut meliputi *hifẓ al-din* (memelihara agama), *hifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *hifẓ al-'aql* (memelihara akal) dan *hifẓ al-nasl* (memelihara keturunan).

Persamaan artikel jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu pembahasan mengenai batasan usai perkawinan dengan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* masih beririsan dengan penafsiran Al-Qur'an mengenai batasan usia perkawinan dengan pendekatan Tafsir *Maqāṣidī*. Adapun perbedaannya pada penelitian tersebut adalah aspek pendekatannya menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibrahim Ibn Musa Al-Syatibiyah. Sedangkan, pada penelitian ini hendak menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī*. Dengan demikian, kontribusi artikel jurnal ini dengan penelitian penulis adalah agar penulis dapat mengetahui konsep batas usia perkawinan dengan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibrahim Ibn Musa As-Syatibiyah.

6. Skripsi yang ditulis oleh Saipul Bahri yang berjudul *Nikah Dini Dalam Perspektif Al-Qur'an*.²⁴ Hasil dari penelitian skripsi ini adalah pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Dalam penelitian ini berkesimpulan bahwa Al-Qur'an menganjurkan untuk menyegerakan menikah. Penelitiannya menyebutkan Islam tidak menjelaskan batasan menikah yang jelas bagi seseorang menurut usia, namun dalam hadis Rasulullah Saw

²⁴ Saipul Bahri, "Nikah Dini Dalam Perspektif Al-Qur'an," (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2021).

yang berisi anjuran untuk melaksanakan perkawinan ditegaskan kepada umatnya tentang pelaksanaan pernikahan yakni bagi yang dianggap mampu untuk melaksanakannya, karena dengan perkawinan seseorang akan mampu menjaga pandangan dan kehormatannya.

Persamaan skripsi yang ditulis oleh saudara Saipul Bahri dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas perkawinan anak dan kaitannya dengan penafsiran batasan usia minimal seseorang, dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah tersebut. Adapun perbedaannya ialah pada skripsi tersebut penulis tidak menjelaskan menjelaskan dampak negatif dari pernikahan dini, akan tetapi penulis memberikan pendapat berupa hal-hal positif dalam perkawinan anak. Sedangkan, dalam penelitian ini akan lebih spesifik membahas batasan usia seseorang dalam menikah yang memberikan kemaslahatan dan dampak negatif dari perkawinan anak dengan perspektif tafsir *maqāṣidī*. Kontribusi jurnal tersebut untuk penelitian ini ialah memberikan tambahan pemahaman dan penjelasan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perkawinan anak dari beberapa pandangan mufassir klasik.

7. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Sidik yang berjudul *Perkawinan Anak Dalam Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (Studi Fatwa KUPI N0.02/MK-KUPI-1/IV/2017 Tentang Pernikahan Anak)*.²⁵ Hasil dari penelitian skripsi ini adalah perkawinan anak merupakan perkawinan yang terjadi dan

²⁵ Abdul Sidik, "Perkawinan Anak Dalam Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (Studi Fatwa KUPI N0.02/Mk-Kupi-1/Iv/2017 Tentang Pernikahan Anak)," (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

dilakukan dibawah ketentuan umur menikah yaitu 18 tahun. Permasalahan perkawinan anak masih menjadi persoalan yang serius di Indonesia karena berdampak negatif terutama bagi perempuan. Adanya fatwa KUPI tentang perkawinan anak memberikan dasar perlawanan dan menjadi respon terhadap praktik perkawinan anak, karena adanya pelanggaran terhadap hak-hak perempuan sehingga perlu adanya fatwa sebagai produk pemikiran hukum Islam untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

Persamaan artikel jurnal yang ditulis oleh saudara Fenny Dyah Aprillia dan Vivien Indrawati Setya dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas dampak negatif dari praktik perkawinan anak yang sangat merugikan generasi bangsa Indonesia seterusnya. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian tersebut penulis menjelaskan fatwa Kongres Ulama Perempuan (KUPI) terhadap perkawinan anak. Sedangkan, penelitian ini akan fokus mengenai perspektif tafsir *maqāṣidī* yaitu berlandaskan *maqāṣid syari'ah* dalam menafsirkan suatu ayat. Kontribusi artikel jurnal tersebut terhadap penelitian ini ialah memberikan tambahan penjelasan dan wawasan informasi mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan batasan usia perkawinan dan perkawinan anak dalam fatwa Kongres Ulama Perempuan (KUPI).

8. Buku yang ditulis oleh tim penulis Rumah KitaB yang berjudul *mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak*. Pembahasan dalam buku ini menyimpulkan bahwa perkawinan anak sama sekali tidak membawa kemaslahatan. Berdasarkan hal tersebut, perkawinan anak akan menjerat pelakunya ke dalam keterbelakangan dan ketidakmampuan dalam merespons perkembangan sosial, maka

semakin banyak praktik perkawinan anak, semakin banyak pula beban sosial yang harus ditanggung.

Persamaan buku yang ditulis oleh tim penulis Rumah KitaB dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas problematika, dampak buruk, dan respon dalam Al-Qur'an mengenai permasalahan perkawinan anak. Adapun perbedaannya ialah pada buku tersebut tidak membahas secara komprehensif mengenai batas usia perkawinan yang sesuai menurut Al-Qur'an. Kontribusi buku tersebut terhadap penelitian ini ialah menambahkan informasi, wawasan, dan referensi mengenai respon dalam agama Islam terutama Al-Qur'an dan hal-hal yang menjadi sebab permasalahan batas usia perkawinan yang akan berdampak pada masalah perkawinan anak.

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang sudah penulis sebutkan, membuktikan bahwa objek penelitian yang hendak penulis teliti belum pernah ada yang melakukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian batas usia perkawinan perspektif tafsir *maqāṣidī* Wasfī 'Āsyūr Abū Zayd merupakan penelitian yang baru dan orisinal dalam akademik kelimuan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah atau prosedur dalam melakukan penelitian. Menurut Kerlinger penelitian adalah suatu kegiatan yang rencana dan struktur penelitian yang disusun sedemikian rupa untuk memperoleh informasi yang bersifat sistematis, terkendali, bersifat empiris dan kritis mengenai sifat tentang relasi yang diduga

terdapat di antara fenomena yang diselidiki.²⁶ Pada bagian ini membicarakan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian dan menentukan alur penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* menyebutkan bahwa, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.²⁷

Penulis juga menggunakan penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menghimpun data dan informasi lewat berbagai macam material yang ada melalui cara membaca dan menelaah buku referensi, literatur jurnal, website, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi.

2. Sumber Data

Bila diteliti dari sumber datanya, terdapat dua hal penting yang harus dihimpun atau dikumpulkan untuk mendapatkan data yang akan diteliti. Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber data yang penulis himpun antara lain sebagai berikut:

²⁶ Syamsudin AR and Vismaia S. Damaianti, *Metode Penelitian Pendidikan Bangsa* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 87.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cetakan Ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 18.

a. Sumber Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, dan kitab *Naḥwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī li al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jadīd fi Tafsīr al-Qur'ān* karya Wasfī 'Āsyūr Abū Zayd.

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini menggunakan referensi-referensi berupa buku-buku, literatur jurnal, dan artikel yang mendukung dan memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui cara dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu mengumpulkan dan menghimpun data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Berdasarkan hal tersebut, dokumen-dokumen tersebut meliputi beberapa literatur 'ulūm Al-Qur'an dan tafsir, dan literatur lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Pada penelitian kali ini langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis yaitu menghimpun dan membaca data dan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema penelitian. kemudian, penulis menelaah dan menggali substansi ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir *maqāṣidī*.

4. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini untuk menganalisis data-data, analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode Deskriptif-Analisis, yaitu menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang dihimpun secara jelas, akurat dan bersifat faktual serta

menampilkan fenomena atau relasi antara fenomena yang diteliti.²⁸ Metode deskriptif merupakan penelitian dengan menggambarkan hasil penelitian, dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti. Sedangkan, metode analisis yaitu suatu kegiatan menganalisa data yang telah diperoleh dari data primer maupun sekunder kemudian dihimpun agar diperoleh suatu gambaran yang bermanfaat dari semua data tersebut.

5. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah teori pendekatan tafsir *maqāṣidī* Wasfī ‘Āsyūr Abū Zayd. Tafsir *Maqāṣidī* ialah aliran tafsir yang berupaya menguak makna-makna logis dan tujuan beragam yang berputar disekeliling Al-Qur’an, baik secara general maupun parsial, dengan menjelaskan cara memanfaatkannya untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

Wasfī ‘Āsyūr Abū Zayd menawarkan langkah-langkah sebagai cara untuk menggali *maqāṣid* Al-Qur’an yang dapat disederhanakan menjadi empat: Pertama, mencermati apa yang disampaikan oleh Al-Qur’an itu sendiri; kedua, melalui teknik induktif; ketiga, dengan cara penyimpulan; keempat, mengikuti hasil riset para intelektual Al-Qur’an yang mendalami *maqāṣid* Al-Qur’an. Keempat langkah tersebut akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut.

- a. Metode tekstual ialah langkah pertama yang perlu kita gunakan dalam mengungkap *maqāṣid* umum Al-Qur’an maupun

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 21.

maqāṣid khususnya yang meliputi tentang bermacam-macam topik dan bahasan.

- b. Metode induktif (*istiqrā*) merupakan langkah kedua yang dilakukan dengan mengambil sampel parsial untuk menyimpulkan sebuah hukum general atau kaidah umum tentang sesuatu.
- c. Metode *istinbat* ialah langkah ketiga yang mana tidak dapat dipisahkan secara total dari metode induktif. Langkah ini dilakukan dengan menelaah apa yang sudah dikumpulkan dari contoh-contoh yang ada untuk membuat sebuah kesimpulan general dengan melalui proses penelitian dan analisis.
- d. Metode eksperimen dan ijtihad para pakar Al-Qur'an ialah langkah keempat yang mana dilakukan dengan cara mempertimbangkan pengalaman dan tingkat keilmuan para pakar Al-Qur'an. Para pakar tersebut, khususnya para mufassir memiliki kepakaran dan profesionalitas untuk menyampaikan kepada kita hasil penelitian induktif mereka dan apa yang telah mereka hasilkan mengenai *maqāṣid* Al-Qur'an.²⁹

G. Teknik dan Sistematika Penulisan

1. Teknik Penulisan

Teknik Penulisan dalam penelitian skripsi ini, penulis merujuk kepada Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Edisi Revisi Tahun 2021.³⁰

²⁹ Wasfī 'Āsyūr Abū Zayd, *Nahwa Al-Tafsīr al-Maqāṣidī Li al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyyah Li Manhaj Jadīd Fi Tafsīr al-Qur'ān*, Terj. Ulya Fikriyati, *Metode Tafsir Maqāṣidī; Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an* (Jakarta Selatan: Qaf Media Kreativa, 2020), h. 86-108.

³⁰ Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Tahun 2021* (Tangerang Selatan: IIQ Press, 2021).

2. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pendekatan penelitian serta teknik dan sistematika penulisan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memperkenalkan isi pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Terdiri dari pembahasan secara umum pengertian pernikahan dalam pandangan Islam. Selanjutnya akan diisi dengan batasan usia perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, perkawinan anak dalam kacamata Islam, dan pandangan ulama mengenai batas usia perkawinan terhadap praktik perkawinan anak.

Bab ketiga berisi pembahasan tentang diskursus kajian tafsir *maqāṣidī*. Pada bab ini penulis akan membahas pengertian Tafsir *maqāṣidī*, perkembangan kajian tafsir *maqāṣidī* dalam lintas sejarah, dan metode tafsir *maqāṣidī* yang dirancang oleh Wasfī ‘Āsyūr Abū Zayd. Pada bab ketiga ini, penulis ingin memfokuskan pembahasan yang menyeluruh mengenai tafsir *maqāṣidī*.

Bab keempat merupakan bab yang terpenting dari sebuah penelitian karena merupakan inti hasil analisis penelitian. Dalam bab ini meliputi: penafsiran ayat-ayat tentang batas usia perkawinan dengan pendekatan tafsir *maqāṣidī* Wasfī ‘Āsyūr Abū

Zayd dan relevansi penafsiran tafsir *maqāṣidī* mengenai batas usia perkawinan terhadap perkawinan anak dalam konteks masyarakat Indonesia.

Bab kelima adalah penutup yang menjadi bab terakhir dari skripsi ini. Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitaian. Kemudian, diakhiri dengan saran dari hasil penelitian ini yang dapat dijadikan inspirasi bagi para peneliti selanjutnya dengan tema dan asus yang serupa.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada ayat-ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan pada penjelasan bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, ketentuan batas usia minimal perkawinan yang ditandai dengan *bālig* pada **QS. al-Nisā' [4]: 6**, dalam menetapkannya perlu dilakukan ijtihad yang sesuai dengan kondisi realitas masyarakat. Pada **QS. al-Nisā' [4]: 6**, batasan usia *bālig* yang menjadi tanda kesiapan menikah lebih menitikberatkan kepada *ar-Rusydu* (kedewasaan), dan ijtihad batas usia harus mempertimbangkan kedewasaan, kestabilan mental, kecerdasan emosional, dan kesiapan reproduksi baik pada perempuan maupun laki-laki. Usia *bālig* dan syarat kedewasaan pada **QS. al-Nisā' [4]: 6** harus sejalan dengan konsep *maqāṣid syari'ah* agar dapat menjadi maslahat bagi kehidupan umat Islam di dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, agar dapat selaras dengan tujuan umum dan pilar pernikahan yang sakinah, kesalingan, berperilaku baik, dan perjanjian yang kokoh.

Kemudian, perkawinan dalam syari'at Islam sangat dianjurkan oleh Allah Swt. yang tercantum dalam **QS. al-Nūr [24]: 32**. Anjuran pada ayat tersebut lebih tepatnya ditujukan kepada seluruh umat Islam yang sudah siap dalam menjalankan beban dan tanggung jawab perkawinan. Adapun *maqāṣid khāṣṣah* dari **QS. al-Nūr [24]: 32** yaitu anjuran perkawinan bagi orang yang melajang dan harus disertai dengan adanya kesiapan. Tidak hanya mencapai usia *bālig*,

pertimbangan mengenai kesiapan fisik dan mental sangat diperlukan. Kesiapan fisik dan mental sangat mempengaruhi kehidupan dalam sebuah perkawinan. Oleh karena itu, praktik-praktik perkawinan yang menyimpang dengan tujuan asli perkawinan seperti, perkawinan usia anak, pemaksaan perkawinan, dan lain sebagainya dihukumi haram.

Pada **QS. al-Ṭalāq [65]: 4** ini sering dijadikan legitimasi kebolehan perkawinan usia anak, sehingga mewajarkan dan melanggengkan perkawinan pada usia anak. Asumsi dan penafsiran ini berlawanan dengan *maqāṣid khāṣṣah* pada ayat ini yaitu penerapan regulasi hukum *‘iddah* untuk mengakomodir praktik perkawinan anak pada masa jahiliyyah dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak perempuan yang ditalak oleh suaminya. Ayat ini tidak berfokus terhadap kebolehan perkawinan anak. Perkawinan usia anak yang terjadi di masa lalu tidak dapat menjadi patokan batasan usia minimal perkawinan pada masa kini. Ayat ini melawan narasi kebolehan perkawinan usai anak, karena maksud dibalik ayat ini adalah perlindungan terhadap kaum perempuan dengan ditetapkannya hukum *‘iddah*. Oleh karena itu, perkawinan usia anak haram dilakukan dan masyarakat diwajibkan untuk menghapus tradisi jahiliah tersebut.

Kedua, relevansi penafsiran menggunakan teori tafsir *maqāṣidī* Wasfī ‘Āsyūr Abū Zayd mengenai batas usia perkawinan dalam konteks masyarakat Indonesia dikaitkan dengan regulasi hukum positif mengenai perkawinan. Perlu adanya tinjauan ulang mengenai perubahan undang-undang mengenai perkawinan no. 16 tahun 2019 pada pasal 7 ayat 1 ini menetapkan batasan usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Regulasi undang-undang batas minimal usia perkawinan saat ini tidak relevan dengan hasil penafsiran mengenai ayat-ayat yang berkaitan batas usia perkawinan. oleh karena

itu, perlu adanya pendewasaan usia perkawinan lebih dari usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan kedewasaan, kecakapan emosional dan mental, kesiapan fisik, dan kematangan reproduksi bagi keduanya. Kemudian, implementasi dari regulasi hukum tersebut perlu dilakukan dengan baik dan benar, sehingga perkawinan usia anak yang mengakar dapat dihentikan.

B. Saran

1. Masyarakat harus lebih sadar akan bahaya dari praktik perkawinan usia anak. Sehingga tidak menjadikan batasan usia dan perkawinan-perkawinan pada masa lalu menjadi patokan dan tolak ukur perkawinan pada masa kini.
2. Pemerintah dan para aparatur negara harus berpartisipasi dalam menghapus praktik perkawinan usia anak. Hal ini dilakukan dengan merevisi dan meninjau kembali kebijakan hukum batas usia perkawinan dan implementasinya dalam undang-undang Republik Indonesia tentang perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Artikel Online

Adisya, Elma. “Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran: Menikah Solusi Paling Baik Jangan Dipersulit.” *Magdalene*, April 3, 2018. Diakses dari: <https://magdalene.co/story/gerakan-indonesia-tanpa-pacaran-menikah-solusi-paling-baik-jangan-dipersulit>

Giswah Yasminul Jinan, “Dampak Pemaksaan Perkawinan Anak dalam Perspektif Undang-Undang dan Fatwa Keagamaan Kupi”, *Nu Online*, 20 Desember 2022. <https://jabar.nu.or.id/opini/dampak-pemaksaan-perkawinan-anak-dalam-perspektif-undang-undang-dan-fatwa-keagamaan-kupi-if5Jj> diakses pada hari rabu, 23 Agustus 2023.

Marcoes, Lies. “Refleksi Kawin Anak.” *Rumah KitaB*, January 16, 2022. Diakses dari: <https://rumahkitab.com/refleksi-kawin-anak/>.

Pranita, Ellyvon. “Peringkat Ke-2 Di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak Di Indonesia,” Mei 2021. Diakses dari: <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia>.

Wijaya, Callistasia. “Covid-19: ‘Ratusan Kasus Pernikahan Anak Terjadi Selama Pandemi’, Orang Tua ‘menyesal Sekali’ Dan Berharap ‘Anak Kembali Sekolah,’” Agustus 2020. Diakses dari: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53719619>.

B. Buku

Al-Bantanī, Muhammad Nawawī bin Umar Al-Jāwī, *Kāsyifatu As-Sajā Syarh Safīnatu An-Najā*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011.

Al-Gazy, Muhammad Ibnu Qāsim, *Fathul Qarīb Al-Mujīb fī Syarhi Alfāzi At-Taqrīb*, Beirut: Dar Al-Minhāj, 2019.

- Ali, Mukti, *et al.*, eds., *Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak*, Jakarta: Rumah Kitab, 2015.
- Al-Islāmiyyah, *Wizāratu Al-Awqāf wa Asy-Syu'ūn*, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz 8, Kuwait: Dzātu As-Salāsil, 1986.
- Al-Qurṭubi, Syaikh Imam, *Al-Jami' Li Ahkām Al-Qur'an*, terj. Ahmad Rijali Kadir, *Tafsir Al-Qurṭubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- AR, Syamsudin, and Vismaia S. Damaianti. *Metode Penelitian Pendidikan Bangsa*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Ar-Ramli, Syihabuddin Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Syihabuddin, *Nihāyatul Muhtāj Ila Syarah Minhāj*, Juz 6 Beirut: Dār al-Kutub Ilmiyyah, 2003 M/1424 H.
- Aṣ-Ṣabunī, Muhammad Ali, *Rawā'iuḥ Bayān: Tafsīr Āyātul Ahkām Min Al-Qur'an*, terj. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Depok: Keira Publishing, 2016.
- Aṣ-Ṣabunī, Muhammad Ali, *Ṣafwatu At-Tafsīr*, terj. KH. Yasin, *Ṣafwatu At-Tafsīr Tafsir-tafsir Pilihan Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Asy-Syafi'ī, Abi Yahya Zakaria Al-Anṣarī, *Asnā Al-Maṭālib fī Syarh Raud At-Ṭālib*, Juz 3 Beirut: Dar Al-Fikr, 2008.
- Asy-Syaukanī, Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Al-Jamī' Baina Ar-Riwayah wa Ad-Dirayah min Ilm At-Tafsīr*, terj. Amir Hamzah Fachruddin, *Tafsir Fathul Qadīr*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Asy-Syaukanī, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Abdullah, *Nailul Auṭār Min Asrāri Muntaqā Al-Akhhbār*, Juz 6 Mesir: Dār ibn Al-Jawzī, 1427 H.
- Aṭ-Ṭabarī, Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr, *Jami' Al-Bayān an Ta'wīl Ay Al-Qur'an*, terj. Ahsan Askan, Yusuf Hamdani, dan Abdus-Ṣamad, *Tafsir At-Ṭabarī*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Gunawan, Achmat Hilmi, Jamaluddin Mohammad, dan Roland, *Maqāṣid Syarī'ah Lin Nisā'*, Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2023.

- Gunawan, Roland, Achmat Hilmi, and Jamaluddin Mohammad. *Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak?* Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2020.
- Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin, *Al-Muhallā*, terj. Khatib dan Amir, *Al-Muhallā: Tahqiq Syaikh Ahmad Muhammad Syakir*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2020.
- Jakarta, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ). *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Tahun 2021*. Tangerang Selatan: IIQ Press, 2021.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *60 Hadis Shahih: Khusus Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya*, Yogyakarta: DIVA Press, 2019.
- Mohammad, Roland Gunawan, Achmat Hilmi, dan Jamaluddin, *Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak?*, Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2020.
- Muhaimin, Abdul Wahab Abd., *Hukum Perkawinan dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Azīm*. Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2017.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRSiSoD, 2021.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: IRSiSoD, 2021.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Cetakan Ke-5. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019.

- Perempuan, Komisi Nasional. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Covid, Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- Puskapa. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: Puskapa, 2020.
- Quthb, Sayyid, *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin dkk, *Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, Dan Keislaman*. Cetakan Ke-1. Bandung: Afkaruna, 2020.
- Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2021.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsīr Al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Islam Yang Disalahpahami*. Cetaka ke-1. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cetakan Ke-2. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Yafie, Muhammad Ali, *Menggagas Fikih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup Asuransi hingga Ukhuwwah*, Jakarta: Mizan, 1994.
- Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqāṣid Syari'ah Kajian Kritis dan Komprehensif*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Zayd, Wasfī 'Āsyūr Abū, *Metode Tafsir Maqāṣidī*, terj. Ulya Fikriyati, Jakarta: Qaf Media, 2020.
- Zayd, Wasfī 'Āsyūr Abū. *Naḥwa Al-Tafsīr al-Maqāṣidī Li al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyyah Li Manhaj Jadīd Fi Tafsīr al-Qur'ān*, Terj. Ulya

Fikriyati, Metode Tafsir Maqāṣidī; Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an. Jakarta Selatan: Qaf Media Kreativa, 2020.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhul Al-Islamī wa Adillatuhu*, Mesir: Dar al-Fikr, 1989.

Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munīr Fī Al- 'Aqīdah wa As-Syarī'ah wa Al-Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Tafsir Al-Munīr*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2018.

C. Jurnal

Agustian, Yopani Selia Almahisa dan Anggi, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3/1, 2021, h. 32.

Azmi, Winda Ratna Dewi, Idawati, Nur Hidayat, Risna Susanti, dan Nur, “Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap kesehatan Reproduksi”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 2/3, 2023, h. 688.

Fatma, Yulia, “Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia)”, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 18/2, 2019, h. 121.

Hakim, Muh. Luthfi, “Aplikasi Konsep Fikih Sosial KH. M.A. Sahal Mahfudh Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan”, *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 8/2, 2019, h. 219.

Hasan, Mufti, “Tafsir Maqāṣidī: Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqāṣid Al-Syarīah”, *Jurnal Maghza*, 2/2, 2017, h. 19.

Hatta, Moh., “Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer”, *Al-Qanun*, 19/1, 2016, h. 74.

- Heryanti, B. Rini, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Ius Constituendum*, 6/ 2, 2021, h. 122.
- Hilmi, Ismi Lathifatul, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah: 228)", *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6/2, 2023, h. 159.
- Imawan, Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi, "Pemikiran *Maqāsid Syari'ah* Al-Tahir Ibn Asyur", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 5/1, (2023), h. 106.
- Kartikawati, Djamilah dan Reni, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda* 3/1, 2014, h. 3.
- Khafsoh, Mahbub Ghozali dan Nur Afni, "Penghormatan Al-Qur'an Terhadap Perempuan Dengan Narasi Metaforis: Studi Atas Q.S. Al-Baqarah Ayat 223", *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 5/2, 2021, h. 138.
- Kasdi, Abdurrahman, "*Maqāsid Syari'ah* Perspektif Pemikiran Imam Syaṭibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal Yudisia* 5/1, 2014, h. 56.
- Kurdi, "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Islam*, 14/1, 2016, h. 72.
- Kurniawan, Dina Rahma Adila dan Afif, "Proses Kematangan Emosi Pada Individu Dewasa Awal yang Dibesarkan dengan Pola Asuh Orang Tua Permisif", *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 5/1, 2020, h. 24.
- Maula Sari dan Fahrudin, "Konsep Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Al-Qur'an (Interpretasi *Ma'na Cum Maghza* atas Term *Libas* dalam QS. Al-Baqarah: 187)", *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan al-Hadis*, 15/2, 2021, h. 202-203.

- Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7/2, 2016, h. 400-402.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. “Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah* 8/2, 2016: 64–73.
- Mustaqim, Abdul, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣīdi Sebagai Basis Moderasi Islam”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur’an*, h. 31.
https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/37005/1/Abdul%20Mustaqim_ARGUMENTASI%20KENISCAYAAN%20all.pdf diakses pada tanggal 25 Mei 2023.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, “Batas Usia Pernikahan dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1/ 3, 2020, h. 713.
- Nelli, Sri Finora dan Jummi, “Mewujudkan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir”, *Jurnal Hukumah*, 4/2, 2021, h. 134.
- Nurwati, Rima Hardianti dan Nunung, “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan (*Factors Causing Early Marriage In Woman*)”, *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3/2, 2020, h. 116.
- Rahman, Holilur. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī’ah.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 67–92.

- Ridho, Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, 3/2, 2021, h. 121.
- Rifqi, Muhammad Ainur, “Tafsir *Maqāṣidī*: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah”, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir, dan Pemikiran Islam*, 1/1, 2020, h. 84.
- Saihu, Made, “Diskursus Tafsir Maqasidi”, *Jurnal al-Burhan*, 20/2, 2020, h. 166.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Yudisia*, 7/2, 2016, h. 413.
- Sekarayu, Shafa Yuandina and Nunung Nurwati. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (April 2021): 37–45.
- Senewe, Rofingatul Mubasyiroh, Teti Tejayanti, Felly Philipus, “Hubungan Kematangan Reproduksi Dan Usia Saat Melahirkan Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (Bblr) di Indonesia Tahun 2010”, *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 7/2, 2016, h. 116.
- Soraya, Rovi Husnaini dan Devi, “Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)”, *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 4/1, 2019, h. 72-73.
- Sudarmaji, Waluyo. “Analisis Maqāṣid Asy-Syarī’ah Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan.” *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2021): 34–50.

Sunarti, Fitri Sari dan Euis, “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah”, *Jurnal Ilmiah Keluarga dan Konsumen*, 6/3, 2013, h. 146-150.

Thahir, M. Ainur Rifqi dan A. Halil, “Tafsir Maqāṣidī: Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah”, *Millah: Jurnal Studi Agama*, 18/2, 2019, h. 340-341.

Umayyah, “Tafsir Maqasidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur’an”, *Jurnal Diya al-Afkar*, 4/1, 2016, h. 39.

D. Skripsi

Astuti, Maulidia, “Analisis Penafsiran Mītsāqān Ġalīzān Sebagai Konsep Pernikahan (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurṭubī Dan Tafsir Al-Munīr Terhadap Surat An-Nisā’ Ayat 2)”, Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuludin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2022, h. 3.

Azizah, Lia Nurlia, “Analisis”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2022), h. 46-47.

Azizah, Mas, “Kesaksian Perempuan Perspektif Tafsir Maqasidi Jasser Auda”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h. 24.

Bahri, Saipul. “Nikah Dini Dalam Perspektif Al-Qur’an.” Skripsi. Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2021. Tidak diterbitkan.

Bazdawi, Fahmi Ali, “Pemahaman Suami dan Istri Terhadap Ayat Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pemahaman Mahasiswa dan Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Yang Sudah Bersuami dan Beristri Terhadap QS. Ar-Rum Ayat 21)”, Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Fauziah, Syifa, “Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Perspektif Kesetaraan Gender”, Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, h. 19.

Febrianti, Reni. “Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” Skripsi. Institut Ilmu Agama Islam (IAIN) Bone, 2020. Tidak diterbitkan.

Maulana, Anang Komara, “*Hak-Hak Perempuan Dalam Al-Quran Surat An-Nisa Studi Komparatif Penafsiran Asy-Sya’rawi Dan Husein Muhammad Terhadap Isu Gender*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, 2020. h. 21.

Ridho, Muhammad Ainun. “Batas Usia Perkawinan Pada Uu No 16 Tahun 2019 Dalam Perspektif Qirā’ah Mubādalah,” Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2020. Tidak diterbitkan.

Sidik, Abdul. “Perkawinan Anak Dalam Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (Studi Fatwa KUPI N0.02/Mk-KUPI-1/Iv/2017 Tentang Pernikahan Anak).” Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. Tidak diterbitkan.

E. Situs Resmi

Statistik, Badan Pusat (BPS), “Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun (Persen)”. *Situs Resmi BPS*.
https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1358/sdgs_5/1 diakses pada tanggal 8 April 2023.

Unicef, “Pencegahan Perkawinan Anak, Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda,” *Situs Resmi Puskapa*.

<https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf> (8 April 2023).

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), “Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Ke-2 No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022 Tentang Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan”, Situs Resmi KUPI, h. 149. https://kupipedia.id/images/5/5e/HasilMKkupi2_%283%29.pdf diakses pada hari rabu, 23 Agustus 2023.

BATAS USIA PERKAWINAN DALAM AL-QUR'ĀN (Aplikasi Tafsir Maqāshidī Waṣfi 'Āsyūr Abū Zayd)

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iiq.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to Neosho County Community College Student Paper	2%
3	jurnal.instika.ac.id Internet Source	1%
4	Siti Khotijah, Kurdi Fadal. "MAQASHID AL-QUR'AN DAN INTERPRETASI WASFI ASYUR ABU ZAYD", QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies, 2022 Publication	1%
5	Husnel Anwar Matondang, Muhammad Suib, Muhammad Dipa Ahbaroni, Arini Suci Irwana, Muhajiroh Alya Siregar. "Pernikahan Usia Dini Menurut Interpretasi Ayat Al-Qur'an", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2023 Publication	1%
6	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703

Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 157/Perp.IIQ/USH.IAT/VIII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rita Asri Listintari

Jabatan : Perpustakaan

NIM	19211337	
Nama Lengkap	Ulfia Hasanah	
Prodi	IAT	
Judul Skripsi	BATAS USIA PERKAWINAN DALAM AL-QUR'AN (Aplikasi Tafsir Maqāṣidī Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zayd)	
Dosen Pembimbing	Dr. Ali Mursyid, M.Ag.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek 1. 9 %	Tanggal Cek 1: 03 September 2023
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar 35%, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan 03 September 2023

Petugas Cek Plagiarisme

Rita Asri Listintari

BIOGRAFI PENULIS



Ulfia Hasanah, lahir pada tanggal 28 Juni 2000 di kabupaten karawang, Jawa Barat. Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 2005 di MI Hidayatul Mubtadiin Cilamaya Kulon dan lulus pada tahun 2011.

Penulis melanjutkan jenjang pendidikan di sekolah menengah pertama di MTs Negeri Babakan Ciwaringin Cirebon dan selesai pada tahun 2014. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di MAN 2 Kabupaten Cirebon. Penulis juga menempuh pendidikan pesantren selama 6 tahun di Pondok Pesantren Balai Pendidikan Pondok Putri (Bapenpori) Al-Istiqomah di Cirebon. Selain itu, penulis juga melanjutkan pendidikan pesantren selama 2 tahun di Pondok Pesantren Manba'ul Qur'an Karawang.

Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tahun 2019, sebagai mahasiswi di fakultas Ushuluddin dan Dakwah dengan mengambil jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT).

Email: Hasanahulfia8@gmail.com